

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan prinsip bagi hasil. Melalui mekanisme ini, bank syariah dinilai mampu memenuhi kebutuhan modal bagi pelaku usaha kecil karena pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah (Bara & Pradesyah, 2021). Selain itu, penyaluran pembiayaan oleh bank syariah tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang memiliki kelebihan dana, tetapi juga diarahkan kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas. Tujuannya adalah memberikan akses permodalan agar mereka dapat mengembangkan usaha yang dimiliki. Kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong lemah namun memiliki potensi usaha menjadi sasaran penting dalam pembiayaan syariah. Dengan adanya dukungan modal tersebut, diharapkan mereka mampu meningkatkan kapasitas usahanya. Hal ini sekaligus menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif dalam upaya mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat kecil (Melina, 2020).

Sejalan dengan fungsi perbankan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memperlancar transaksi perdagangan, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan UMKM yang semakin pesat membuka peluang bagi perbankan syariah untuk berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah (Kemenkeu Indonesia, 2021). Dalam praktiknya, peran bank syariah tidak hanya terbatas pada pemberian pembiayaan. Bank syariah juga melakukan monitoring terhadap nasabah guna memastikan penggunaan dana berjalan sesuai tujuan. Selain itu, bank syariah turut memberikan konsultasi terkait pengembangan usaha, serta bimbingan melalui kegiatan seperti seminar dan studi banding dengan usaha sejenis yang telah berkembang. Pendekatan ini menunjukkan

bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha nasabah (Destiadi et al., 2023).

Bank syariah memiliki ragam produk yang lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional yang umumnya berfokus pada tabungan, deposito, dan penyaluran kredit. Dalam perbankan syariah, produk yang ditawarkan mencakup tabungan, deposito, pembiayaan, asuransi, dana investasi, sukuk, layanan valuta asing, hingga remitansi. Variasi ini menunjukkan fleksibilitas bank syariah dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dari berbagai segmen.

Produk bank syariah identik dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap mekanismenya. Meskipun demikian, produk tersebut tidak terbatas pada kelompok tertentu, melainkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku UMKM tanpa pengecualian. Setiap pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk memilih layanan dan produk perbankan sesuai dengan kebutuhannya. Sejak awal pendiriannya, bank syariah menunjukkan tren perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari perannya yang semakin signifikan dalam memobilisasi, mengalokasikan, serta memanfaatkan sumber daya ekonomi secara lebih efektif. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (Ramadhani et al., 2023).

Salah satu produk utama bank syariah dalam memenuhi kebutuhan UMKM adalah pembiayaan. Pembiayaan menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha, baik di bidang perdagangan, jasa, maupun sektor lainnya. Bagi pelaku usaha dengan keterbatasan modal, pembiayaan berperan sebagai solusi untuk mendukung kegiatan usaha, pengadaan barang atau jasa, serta ekspansi usaha. Dengan adanya sistem pembiayaan yang berkembang di Indonesia, pelaku UMKM memiliki alternatif untuk mengatasi kendala permodalan.

Produk pembiayaan bank syariah dirancang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan istisna. Setiap akad

tersebut memiliki karakteristik yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Melalui skema ini, bank syariah tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga memastikan bahwa proses pembiayaan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah juga perlu memahami perilaku nasabah. Preferensi dan keputusan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan mencerminkan pertimbangan rasional maupun kebutuhan praktis dalam menjalankan usaha. Dengan memahami hal tersebut, bank syariah dapat meningkatkan efektivitas layanan serta menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Selain produk, kesesuaian layanan juga menjadi aspek penting. Bank syariah menekankan prinsip transparansi dan keadilan dalam setiap layanan yang diberikan. Layanan yang tersedia tidak hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi juga mencakup perbankan digital, perencanaan keuangan berbasis syariah, serta konsultasi terkait aspek hukum syariah. Melalui layanan ini, nasabah dapat memanfaatkan produk secara lebih efisien dan sesuai dengan prinsip syariah (Sianipar, 2025).

Layanan dapat dipahami sebagai suatu kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat kepada nasabah pada waktu dan tempat tertentu, melalui tindakan yang bertujuan memenuhi kebutuhan atau menghasilkan perubahan yang diinginkan oleh penerima jasa. Dalam konteks ini, kualitas layanan menjadi faktor penting karena dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan nasabah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa layanan yang bermutu akan meningkatkan kepercayaan, yang kemudian berdampak pada kepuasan pelanggan (Astriyanti et al., 2023).

Dalam mendukung pengembangan UMKM, bank syariah menyediakan berbagai layanan dan produk, khususnya pembiayaan sebagai sumber permodalan usaha. Pengembangan UMKM sendiri menjadi fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga akses terhadap pendanaan menjadi hal yang penting. Pembiayaan dari lembaga perbankan, baik bank syariah maupun konvensional, menjadi salah satu sumber utama yang

dimanfaatkan pelaku UMKM untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya. Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai inisiatif untuk memperkuat permodalan UMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Meskipun memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan usaha. Kendala tersebut bersifat kompleks dan saling berkaitan, antara lain keterbatasan modal, baik dari segi jumlah maupun sumber, rendahnya kemampuan manajerial dan keterampilan operasional, serta belum adanya legalitas usaha yang jelas. Selain itu, kelemahan dalam aspek organisasi dan keterbatasan akses pemasaran juga menjadi tantangan yang sering dihadapi. Kondisi ini diperparah oleh adanya persaingan usaha yang kurang sehat dan tekanan ekonomi yang membatasi ruang gerak usaha.

Dari berbagai hambatan tersebut, permasalahan permodalan tetap menjadi faktor yang paling krusial. Kebutuhan modal tidak hanya berkaitan dengan operasional sehari-hari, tetapi juga untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha. Oleh karena itu, keberadaan pembiayaan, khususnya dari bank syariah, menjadi salah satu solusi penting dalam membantu UMKM mengatasi keterbatasan tersebut dan meningkatkan kapasitas usahanya (Jasri et al., 2021).

Pedagang kecil merupakan bagian dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas yang membutuhkan perhatian dan dukungan, terutama dalam hal pengembangan usaha. Setiap kegiatan usaha pada dasarnya memerlukan modal sebagai faktor utama untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Namun, keterbatasan modal masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh pedagang kecil, sehingga menghambat peningkatan taraf hidup mereka.

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, lembaga keuangan seperti perbankan memiliki peran penting sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, khususnya perbankan syariah. Akses terhadap pembiayaan menjadi hal yang krusial, mengingat banyak usaha kecil mengalami kerugian atau kesulitan berkembang akibat keterbatasan dana. Di

sisi lain, sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional seringkali menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil, karena beban pengembalian yang harus dibayar tidak selalu sebanding dengan hasil usaha yang diperoleh. Berbeda dengan itu, bank syariah menawarkan sistem bagi hasil yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan usaha. Dengan mekanisme tersebut, bank syariah dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan permodalan UMKM sekaligus mendukung keberlangsungan usaha mereka (Destiadi et al., 2023).

UMKM merupakan salah satu pendorong utama dalam pengembangan industri manufaktur di Indonesia (BKPM, 2022). Peran sektor usaha kecil cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Karakteristiknya yang fleksibel membuat UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar. Selain itu, UMKM juga relatif cepat dalam menciptakan peluang kerja serta memiliki kontribusi dalam aktivitas perdagangan karena sifat usahanya yang beragam.

Dari sisi jumlah, UMKM memiliki posisi yang strategis karena mencakup hampir seluruh unit usaha di Indonesia, yaitu sekitar 99,95% dari total usaha yang ada. Namun, dalam perkembangannya, banyak UMKM masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal permodalan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya akses terhadap pembiayaan sebagai salah satu faktor pendukung pengembangan usaha. Berbagai lembaga keuangan sebenarnya telah menyediakan fasilitas pembiayaan, baik melalui bank konvensional, lembaga keuangan mikro, maupun bank syariah. Meskipun demikian, tidak semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya tingkat pemanfaatan pembiayaan yang tersedia. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah persyaratan jaminan atau collateral yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM. Akibatnya, akses terhadap pembiayaan menjadi terbatas dan berdampak pada lambatnya perkembangan usaha (Arifqi, 2021).

Di Indonesia, UMKM dipandang sebagai salah satu cara yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini tidak terlepas dari posisinya

sebagai kelompok pelaku ekonomi terbesar serta kontribusinya yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga turut membantu mengurangi tingkat pengangguran (Harahap et al., 2022).

Namun demikian, pengembangan UMKM tidak terlepas dari berbagai tantangan. Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan permodalan. Kondisi ini menyebabkan ruang gerak usaha menjadi terbatas, misalnya dalam memenuhi permintaan pasar atau melakukan ekspansi usaha. Ketika kebutuhan modal tidak terpenuhi, kemampuan UMKM untuk berkembang menjadi terhambat, bahkan dapat berdampak pada menurunnya potensi penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kemudahan akses terhadap permodalan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan UMKM. Dalam hal ini, kehadiran lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan. Bank syariah hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang berbasis prinsip syariah, sekaligus menyediakan akses pembiayaan yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM (Naila Aulia Rahmah, Muhammad Iqbal Fasa, 2021).

Dalam dunia usaha, bank syariah menjadi pilihan bagi banyak orang karena menawarkan alternatif dari sistem perbankan konvensional yang banyak dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika. Meskipun populernya bank syariah meningkat masih terdapat beberapa hambatan yang menghalangi pertumbuhan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanannya, dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip perbankan syariah. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi

transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Nisa & Reswara, 2024)

Preferensi masyarakat dalam memilih produk pembiayaan syariah bersifat beragam, karena setiap nasabah memiliki kebutuhan dan pertimbangan yang berbeda. Secara umum, preferensi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Faktor internal dapat berupa nilai, keyakinan, dan kebutuhan individu, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi lingkungan, informasi, serta karakteristik lembaga keuangan yang dipilih. Beberapa faktor yang mendorong nasabah memilih bank syariah antara lain reputasi bank, pertimbangan agama, penerapan prinsip syariah, kemampuan bank dalam menjaga kerahasiaan data, serta keuntungan yang ditawarkan. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam menilai kepercayaan dan kenyamanan nasabah terhadap layanan yang diberikan.

Selain itu, terdapat berbagai aspek lain yang memengaruhi keputusan penggunaan layanan perbankan syariah. Nasabah cenderung mempertimbangkan ketiadaan unsur riba, kesesuaian produk dengan hukum Islam, serta penerapan sistem bagi hasil yang dinilai lebih adil. Di samping itu, aspek pelayanan juga menjadi perhatian, seperti kecepatan layanan, profesionalitas sumber daya manusia, transparansi, serta sikap karyawan yang ramah. Jaminan keamanan dana juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan nasabah. Dengan adanya berbagai faktor tersebut, bank syariah perlu mampu memahami kebutuhan dan preferensi nasabah secara tepat. Kemampuan dalam membaca peluang dan menyesuaikan produk serta layanan dengan harapan nasabah akan menentukan tingkat daya saing dan keberhasilan bank syariah dalam menarik dan mempertahankan nasabah (Amalia et al., 2023).

Ada pula faktor yang berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah memilih Bank Syariah adalah faktor pelayanan, kenyamanan dan faktor kepuasan bahkan faktor ketaatan beragama, produk yang Islami dan

psikologis tidak berpengaruh signifikan dalam keputusan nasabah memilih Bank Syariah (Aulia & Riani, 2022).

Berdasarkan latar belakang dapat dilihat bahwa UMKM merupakan sasaran yang tepat dalam dunia perbankan untuk meningkatkan kepercayaan dalam menggunakan produk dan layanan bank syariah, serta meningkatkan kinerja bank syariah dalam menawarkan produk dan layanan bank syariah dengan kebutuhan dunia usaha. Sebagai sektor penting dalam perekonomian Indonesia, UMKM memerlukan akses keuangan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan usahanya.

Bank syariah adalah jenis bank yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam operasinya yang membedakannya dari bank konvensional. Namun, masih ada persepsi yang kurang baik terhadap bank syariah seperti kurangnya pemahaman tentang produk dan layanannya, dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip perbankan syariah. Ini menjadi masalah yang harus dicari solusi agar masyarakat dapat memahami dan memilih bank syariah sebagai alternatif pilihan dalam melakukan aktivitas keuangan dan juga untuk kebutuhan dunia usaha mereka. Dari permasalahan diatas yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Persepsi dan Preferensi Pelaku UMKM di Kecamatan Astanajapura dalam Memilih Produk Pembiayaan Bank Syariah untuk Skala Pengembangan Usaha”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Meskipun UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memahami secara menyeluruh mengenai produk, layanan, dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam bank syariah. Kurangnya pemahaman terhadap sistem pembiayaan syariah, seperti bagi hasil dan larangan riba, menyebabkan munculnya persepsi yang berbeda-beda terhadap bank syariah. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, sehingga

pemahaman pelaku UMKM terhadap pembiayaan bank syariah belum optimal. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah peran Bank Syariah sudah optimal dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini harus memiliki batasan masalahnya, agar pembahasan tidak terlalu luas yang dapat menyebabkan tujuan utama penelitian tidak tercapai dan mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini.

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari fokus utama, penulis menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada persepsi dan preferensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap produk pembiayaan dan layanan yang disediakan oleh bank syariah. Persepsi yang dimaksud meliputi pemahaman, penilaian, dan pengalaman pelaku UMKM dalam menggunakan produk pembiayaan serta layanan bank Syariah serta preferensi dalam memilih produk pembiayaan bank Syariah.
2. Objek penelitian dibatasi pada pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tidak mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Cirebon, melainkan hanya pada wilayah tersebut sebagai lokasi studi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian identifikasi masalah dan latar belakang, maka rumusan masalah yang diperoleh dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pelaku UMKM di Kecamatan Astanajapura terhadap produk pembiayaan bank syariah?
2. Bagaimana preferensi pelaku UMKM dalam memilih produk pembiayaan bank syariah?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM Kec. Astanajapura Kabupaten Cirebon terhadap kesesuaian produk pembiayaan bank syariah dengan kebutuhan dunia usaha.
- b. Untuk mengetahui preferensi pelaku UMKM dalam memilih produk pembiayaan bank syariah.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan kajian pustaka pada Penelitian selanjutnya dan berguna Memberikan kontribusi pada literatur keuangan syariah, khususnya terkait peran perbankan syariah dalam pemberdayaan ekonomi sektor riil (UMKM).

b. Manfaat praktis

1) Bagi bank Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan strategi dan layanan pembiayaan UMKM.

2) Bagi pelaku UMKM

Memberikan informasi mengenai peluang dan prosedur pembiayaan di bank syariah.

3) Bagi peneliti

Sebagai bahan acuan maupun sumber referensi untuk dapat menambah wawasan guna dapat digunakan oleh penelitian selanjutnya maupun pihak yang ingin menambah pengetahuan terkait dengan persepsi pelaku umkm terhadap produk pembiayaan dan layanan bank Syariah.